

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan yang peneliti uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan dalam upaya pencegahan maladministrasi pada bidang kepegawaian sudah sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI mengacu kepada Pasal 7 Huruf g. Peraturan pelaksanaan upaya pencegahan maladministrasi pada tahun 2016-2019 terjadi penggantian peraturan dari Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Ombudsman RI diganti menjadi Peraturan Ombudsman Republik Indonesia No 30 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Asisten Ombudsman RI. Penggantian peraturan di atas dilihat dari segi tugas pencegahan maladministrasi tetap sama hanya saja pada Peraturan Ombudsman No 30 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Asisten Ombudsman RI dibentuk bidang keasistennan yakni bidang pencegahan, bidang penerimaan dan verifikasi laporan, dan bidang pemeriksaan. Adapun peran Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan dalam upaya pencegahan maladministrasi pada bidang kepegawaian berdasarkan data tahun 2016-2019 dan Peraturan Ombudsman di atas yaitu: melakukan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban

pegawai, sebagai pemberi dan penerima layanan publik, melakukan kerja sama, koordinasi, dan kunjungan kerja dengan instansi pelayanan publik demi mencegah maladministrasi pada pegawai maupun karyawan, melakukan program pencegahan menggunakan teknik *mystery shopping* untuk memperoleh informasi adanya potensi maladministrasi pada bidang kepegawaian, melakukan pengawasan khusus seleksi dan penerimaan CPNS, investigasi sistemik terhadap potensi maladministrasi dan laporan yang berulang pada bidang kepegawaian, menyampaikan saran tindakan korektif kepada instansi penyelenggara pelayanan publik terkait, dan melakukan evaluasi internal Ombudsman.

2. Kendala Ombudsman dalam melakukan upaya pencegahan maladministrasi pada bidang kepegawaian diantaranya: anggaran yang kurang membuat kegiatan Ombudsman kurang maksimal yang memaksa Ombudsman harus menggabungkan kegiatan untuk satu kali jalan, SDM Ombudsman yang kurang menguasai masalah kepegawaian secara menyeluruh, manajemen leadership masih kurang membuat strategi pencegahan maladministrasi tidak akurat, sehingga masih banyak instansi penyelenggara pelayanan publik terkait masih menganggap maladministrasi pada bidang kepegawaian merupakan kewenangan instansi penyelenggara pelayanan publik pada bidang kepegawaian dan tidak dapat dilaporkan ke Ombudsman.

**B. Saran**

1. Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan harus terus mengupayakan diklat secara intensif untuk kepala dan asisten Ombudsman dan membuat klasifikasi asisten untuk bidang pelayanan publik seperti bidang kepegawaian, serta meningkatkan sosialisasi tentang maladministrasi pada bidang kepegawaian.
2. Instansi penyelenggara pelayanan publik harus lebih memperhatikan Undang-Undang RI No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang RI No 5 Tahun 2014 Tentang ASN, Undang-Undang RI No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan ketentuan yang berlaku agar pengguna layanan tersebut baik pegawai maupun karyawan dapat memperoleh hak-haknya untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik.
3. Penelitian ini peneliti sadari masih banyak memiliki kekurangan, untuk itu, maka peneliti memberi saran kepada para peneliti selanjutnya untuk meneliti lebih jauh mengenai Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Akaha, Abduh Zulfaidar. 2008. *Belajar dari Akhlak Ustadz Salafi*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Anwar, Sabri Shaleh dan Jamaluddin. 2020. *Pendidikan Al-Quran*. Tembilahan: PT. Indragiri Dot Com.
- Basrowi dan Suwardi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Dwiastuti, Rini. 2017. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian*. Malang: UB Press.
- Haris, Oheo Kaimuddin. 2019. *Tindak Pidana di Bidang Pertambangan*. Surabaya: Media Sahabat Cendikia.
- Hutahayan, John Fresly. 2019. *Faktor Pengaruh Kebijakan Keterbukaan Informasi & Kinerja Pelayanan Publik*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Johan, Teuku Saiful Bahri. 2018. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Kok, Erni Julia. 2017. *Coaching Genius at Work Cara Mudah Membangun Tim Andalan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Latif, Abdul. 2016. *Hukum Administrasi dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Marbun, Rocky. 2010. *Jangan Mau di-PHK begitu Saja*. Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Masdari, Sjahrazad, Sulikah Asmorowati, dan Jusuf Irianto. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi untuk Pelayanan Publik*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Mukhlis, Suhardi. 2012. *Administrasi Kepegawaian*. Yogyakarta: Leutikaprio.
- Nuh, Ridwan. 2019. *Menjadi Jurnalis Handal*. Bandung: Tedjo Media.

- Nurdin, Ali. 2006. *Quranic Society Menelusuri Konsep Masyarakat Idela dalam Al-Qur'an*. t.k.: Erlangga.
- Patarai, M. Idris. 2015. *Ombudsman dan Akuntabilitas Publik Perspektif Daerah Istimewa Yogyakarta*. Makassar: De La Macca.
- Putra, Teddy Minahasa. 2019. *Pelayanan Publik dan Ketahanan Nasional*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Qamar, Nurul, et al. eds. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Makassar: CV. Social Politic Genius.
- Saggaf, Said dan Haedar Akib. 2018. *Reformasi Pelayanan Publik di Negara Berkembang*. Makassar: CV Sah Media.
- Said, M. 1987. *Terjemah Al-Qur'an Al Karim*. Bandung: PT Al-Ma'arif.
- Sellang, Kamaruddin, Jamaluddin, dan Ahmad Mustanir. 2019. *Strategi dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik*. t.k.: Qiara Media.
- Setiawan, Andi, Irma Fitriana Ulfah, dan Muhtar Haboddin. 2015. *Pengantar state Auxiliary Agency*. Malang: UB Press.
- Sirait, Justine T. 2006. *Memahami Aspek-Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia dalam Organisasi*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- t.n. t.t. *Shahih Muslim*. Juz 1. Lebanon: Dār Ihya' al-Turath al-'Arabi.
- Urendenberg, Jacob. 1998. *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia.

## B. Karya ilmiah

- Diansari, Ulvianti. 2017. *Fungsi Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan Dalam Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik di Polrestabes Makassar*. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum UNHAS, Makassar.
- Fahrizal, Muhammad. 2019. *Peran Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan dalam Mencegah Maladministrasi di Kota Banjarmasin*. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, UIN Antasari, Banjarmasin.

- Gunarti, Arie. 2014. *Peran Lembaga Ombudsman Daerah Yogyakarta (LOD DIY) terhadap Pengawasan Pelayanan Publik (Studi terhadap Pelayanan BLSM di Yogyakarta)*. Tesis tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, UII, Yogyakarta.
- Kadarwih, Setiajeng. 2010. *Tugas dan Wewenang Ombudsman RI dalam Pelayanan Publik Menurut UU Nomor 37 Tahun 2008*. Dinamika Hukum 10, no. 2.
- Nurhayati. 2015. *Peran Lembaga Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam Upaya Pencegahan Terjadinya Maladministrasi*. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, UNNES, Semarang.
- S, Shita Mariza. 2016. *Fungsi Pengawasan Ombudsman RI dalam Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Pendidikan di Kota Makassar*. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, UNHAS, Makassar.
- Sriastuti, Baiq. *Kedudukan Tenaga Honorer berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014*. Kajian Hukum dan Keadilan. Vol. 5, No. 2, Agustus 2017.
- Solechan. *Memahami Peran Ombudsman sebagai Badan Pengawas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia*. Administrative Law & Governance Journal. Vol. 1, Mei 2018.
- C. Peraturan perundang-undangan**
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI No 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia.

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Asisten Ombudsman RI.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2000 Tentang Komisi Ombudsman Nasional.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelegaraan Pelayanan Publik Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

## **D. Internet**

Chalmers, Damian dkk. *European Union Law Text and Materials*. United Statesof America: Cambridge University Press, 2006.  
[https://books.google.co.id/books?id=GjuNAwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=European+Union+Law+Text+and+Materials&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwiZsPr1zN\\_pAhXIIcAHRwsCLOQ6AEIKDAA#v=onepage&q=European%20Union%20Law%20Text%20and%20Materials&f=false](https://books.google.co.id/books?id=GjuNAwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=European+Union+Law+Text+and+Materials&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwiZsPr1zN_pAhXIIcAHRwsCLOQ6AEIKDAA#v=onepage&q=European%20Union%20Law%20Text%20and%20Materials&f=false) (23 April 2020).

Cooper, Terry L dan Donald C. Menzel, ed. *Achieving Ethical Competence for Public Service Leadership*. New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2015.  
[https://books.google.co.id/books?id=G1rfBQAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Achieving+Ethical+Competence+for+Public+Service+Leadership&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwjioKfd\\_zd\\_pAhVVWX0KHWzMDfgQ6AEIKDAA#v=onepage&q=Achieving%20Ethical%20Competence%20for%20Public%20Service%20Leadership&f=false](https://books.google.co.id/books?id=G1rfBQAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Achieving+Ethical+Competence+for+Public+Service+Leadership&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwjioKfd_zd_pAhVVWX0KHWzMDfgQ6AEIKDAA#v=onepage&q=Achieving%20Ethical%20Competence%20for%20Public%20Service%20Leadership&f=false) (19 April 2020).

<http://www.areabaca.com/2013/08/matrik-penelitian.html>. Di akses pada tanggal 30 Mei 2020, Pukul 01:22 Wita.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Diakses <https://kbbi.web.id/cegah>, 14 September 2019.

Pillay, Soma. *Development Corruption in South Africa Governance Matters*. New York: Palgrave Macmillan, 2014.  
[https://books.google.co.id/books?id=ffC3BgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Development+Corruption+in+South+Africa+Governance+Matters&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwj1xauByt\\_pAhUGfX0KHb\\_OAIIQ6AEIKDAA#v=onepage&q=Development%20Corruption%20in%20South%20Africa%20Governance%20Matters&f=false](https://books.google.co.id/books?id=ffC3BgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Development+Corruption+in+South+Africa+Governance+Matters&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwj1xauByt_pAhUGfX0KHb_OAIIQ6AEIKDAA#v=onepage&q=Development%20Corruption%20in%20South%20Africa%20Governance%20Matters&f=false) (25 April 2020).

Seneviratne, Mary. *Ombudsman Public Services and Administrative Justice*. London: Butterworths Lexis Nexis, 2002.  
[https://books.google.co.id/books?id=lV9HKRI8AqUC&printsec=frontcover&dq=Ombudsman+Public+Services+and+Administrative+Justice&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwjs3viayN\\_pAhWZWX0KHS6ZBCQQ6AEIKDAA#v=onepage&q=Ombudsman%20Public%20Services%20and%20Administrative%20Justice&f=false](https://books.google.co.id/books?id=lV9HKRI8AqUC&printsec=frontcover&dq=Ombudsman+Public+Services+and+Administrative+Justice&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwjs3viayN_pAhWZWX0KHS6ZBCQQ6AEIKDAA#v=onepage&q=Ombudsman%20Public%20Services%20and%20Administrative%20Justice&f=false) (23 April 2020).

Wikipedia. ASN. Id.m.wikipedia.org/wiki/Aparatur\_Sipil\_Negara di akses tanggal 24 Maret 2020 pukul 17:43 wita.

Yardley-Matwiejezuk, Krysia M. *Role Play Theory & Practice*. London: Sage, 1997.  
[https://books.google.co.id/books?id=\\_S1VhtpbW8EC&printsec=frontcover&dq=Role+Play+Theory+%26+Practice&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwiK36zvxt\\_pAhVOXn0KHYK7DiwQ6AEIKDAA#v=onepage&q=Role%20Play%20Theory%20%26%20Practice&f=false](https://books.google.co.id/books?id=_S1VhtpbW8EC&printsec=frontcover&dq=Role+Play+Theory+%26+Practice&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwiK36zvxt_pAhVOXn0KHYK7DiwQ6AEIKDAA#v=onepage&q=Role%20Play%20Theory%20%26%20Practice&f=false) (23 April 2020).